

Nomor : 004/HM.02.00/K.SN-11/04/2024 30 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Proses Tahapan Pembentukan PPS**

Yth. Ketua KPU Kab. Luwu Utara

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan dalam proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :
 - (1) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
 - (3) *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. *Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *Sengketa proses pemilu.*

3. Bahwa dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan bahwa tahapan pembentukan PPS dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024.
4. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Luwu Utara untuk :
 - a. Melakukan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan PPS baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
 - c. Melakukan Penerimaan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
 - d. Memastikan Calon Anggota PPS, memenuhi syarat, diantaranya;
 - (1) Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (2) Berusia paling rendah 17 tahun;
 - (3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - (4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - (5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-

kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan

- (6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - (7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - (8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - (9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPS berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Melakukan Tahapan pembentukan PPS berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

 **An. KETUA**

SUPRIADI, S.M

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
- 2. Arsip.